



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1705/keuda, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mendapatkan persetujuan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
6. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
8. Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RJS Naimata adalah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

10. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
19. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
20. Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online yang selanjutnya disebut PPK Online adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah Pegawai ASN dalam penyusunan dan penilaian sasaran kerja.
21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai ASN dan pejabat penilainya.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

24. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
26. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
28. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
29. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
30. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang berhubungan dengan tugas jabatan Pegawai ASN dan tidak tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan.
31. Kreatifitas adalah kemampuan Pegawai ASN untuk menciptakan suatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau Negara.
32. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
33. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
34. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
35. Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan motivasi, kinerja dan disiplin Pegawai ASN; dan
- b. terwujudnya kesejahteraan Pegawai ASN.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. Tim Pelaksanaan TPP;
- d. komponen dan penilaian pemberian TPP;
- e. tata cara pembayaran TPP;
- f. TPP tambahan;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. Kondisi Kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima TPP dengan berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP beban kerja} = (40\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP prestasi kerja} = (60\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang berlokasi di luar kota Kupang.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP tempat bertugas} = (10\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satpol PP dan RSUD.
- (2) Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN pada UPTD Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pekerjaan yang beresiko tinggi.
- (4) Pegawai ASN pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN yang bertugas sebagai fungsional Tenaga Kesehatan dengan pekerjaan yang beresiko tinggi.
- (5) Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN pada UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pekerjaan yang beresiko tinggi.
- (6) Pegawai ASN dengan pekerjaan yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala PD.

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari besaran dasar TPP.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP kondisi kerja} = (3\% * \text{besaran dasar TPP})$$
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (2,5\% * \text{besaran dasar TPP})$$

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja untuk Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satpol PP dan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah sebesar 2 % (dua persen) dari besaran dasar TPP.
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (2 \% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
- Sekretaris Daerah; dan
 - dokter spesialis pada RSUD dan RSJ Naimata yang penerimanya telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP kelangkaan profesi} = (10\% * \text{Basic TPP})$$

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada:
- Pegawai ASN yang menduduki jabatan dokter spesialis pada RSUD dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan yang penerimanya telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
 - Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
 - PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur; dan
 - Pegawai ASN pada akhir masa pengabdiannya sesuai prestasi kerjanya.
- (2) Selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN juga dapat menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- insentif pajak daerah;
 - insentif retribusi daerah;
 - tunjangan profesi guru;
 - tunjangan khusus guru;
 - tambahan penghasilan guru;
 - honorarium; dan
 - jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai ASN pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, memiliki jabatan lain, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih tinggi.

- (2) PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e adalah:
- PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdiannya;
 - PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdiannya; dan
 - Pegawai ASN yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.
- (4) Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi PNSD yang berpindah mengabdi pada Pemerintah Daerah sebagai akibat perubahan urusan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) TPP diberikan kepada :
- Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan;
 - Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.
- (2) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP jika:
- gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
 - telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh kepala PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Pasal 15

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN, dalam hal :

- Pegawai ASN merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- Pegawai ASN menjalani tugas belajar;
- Pegawai ASN melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
- Pegawai ASN mengambil cuti besar;
- Pegawai ASN mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- Pegawai ASN diperbantukan pada instansi vertikal di Daerah;
- Pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- masih berstatus calon PNSD;
- Pegawai ASN dijatuhi sanksi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah; dan

- k. PNSD ditetapkan sebagai Wajib LHKPN atau Wajib LHKASN yang terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 16

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
- kelas jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus :
- “Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan \times indeks kapasitas fiskal daerah \times Indeks kemahalan Konstruksi \times indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.
- (3) Besaran maksimal TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran yang menjadi batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam hal persediaan anggaran tidak mencukupi, TPP dapat dibayarkan di bawah besaran maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- PD yang membidangi perencanaan dan pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan perencanaan penganggaran, perhitungan dan penatausahaan TPP;
 - PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - PD yang membidangi hukum di Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Inspektorat Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian pemberian TPP terdiri atas:
- Prestasi Kerja; dan
 - Perilaku Kerja.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Selain melaksanakan tugas pokok, Pegawai ASN dapat dinilai berdasarkan Tugas Tambahan yang diberikan oleh atasan langsung dan dibuktikan dengan surat keterangan.
- (5) Selain tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai ASN juga dapat dinilai berdasarkan Kreatifitas yang dikembangkan dalam bentuk inovasi baru dan dibuktikan dengan surat keterangan.
- (6) Tugas Tambahan dan Kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan bagian dari penilaian Prestasi Kerja.
- (7) Penilaian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan setiap bulan berdasarkan pencapaian unsur target kinerja yang disusun dalam SKP bulanan.
- (2) Unsur target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- kuantitas output;
 - kualitas output;
 - waktu; dan
 - biaya.
- (3) Penilaian Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diukur dari jumlah tugas tambahan yang dilakukan setiap bulan.
- (4) Penilaian Kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), diukur berdasarkan surat keterangan dan/atau penghargaan.
- (5) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan SKP bulanan, Tugas Tambahan dan/atau Kreatifitas dengan mengacu pada target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara elektronik melalui PPK *Online* atau secara manual.

Pasal 20

- (1) Nilai capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan dengan angka dan kategori sebagai berikut:
 - a. 91% sampai dengan 100%, kategori sangat baik;
 - b. 76% sampai dengan 90%, kategori baik;
 - c. 61% sampai dengan 75%, kategori cukup;
 - d. 51% sampai dengan 60%, kategori kurang; dan
 - e. 50% ke bawah, kategori buruk.
- (2) Penilaian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. tugas tambahan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai 1 (satu);
 - b. tugas tambahan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai 2 (dua); dan
 - c. tugas tambahan yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) atau lebih kegiatan dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai 3 (tiga).
- (3) Penilaian kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. apabila kreatifitas merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala PD, diberikan nilai 3 (tiga);
 - b. apabila kreatifitas merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasi dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Gubernur, diberikan nilai 6 (enam); dan
 - c. apabila kreatifitas merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi negara berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh presiden, diberikan nilai 12 (dua belas).

Bagian Ketiga **Penilaian Perilaku kerja**

Pasal 21

- (1) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerja sama; dan
 - f. kepimpinan.
- (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap ASN yang dinilai.
- (3) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di PD masing-masing.

Pasal 22

- (1) Penilaian orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan tingkat kepuasan konsumen pelayanan yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Penilaian integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan hukuman disiplin dan penghargaan yang diterima oleh Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Penilaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan frekuensi kehadiran Pegawai ASN dalam mengikuti apel pagi dan peringatan upacara hari besar nasional.
- (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan frekuensi kehadiran kerja dan jumlah jam kerja Pegawai ASN.
- (5) Penilaian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan jumlah keikutsertaan dalam keanggotaan panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain dan/atau rapat kerja/*briefing*/bentuk lain yang dibuktikan dengan keputusan, surat tugas, surat perintah atau disposisi tertulis.
- (6) Penilaian kepimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan jumlah kedudukan Pegawai ASN sebagai ketua/koordinator/pengurus inti dalam panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain dan/atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang dibuktikan dengan keputusan, surat tugas, surat perintah atau disposisi tertulis.

Pasal 23

Nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan dengan angka dan kategori sebagai berikut:

- a. 91% sampai dengan 100%, kategori sangat baik;
- b. 76% sampai dengan 90%, kategori baik;
- c. 61% sampai dengan 75%, kategori cukup;
- d. 51% sampai dengan 60%, kategori kurang; dan
- e. 50% ke bawah, kategori buruk.

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Hari kerja bagi Pegawai ASN adalah hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali bagi Pegawai ASN yang bekerja pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum.
- (3) Jam kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis, jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. hari jumat, jam 07.30 sampai dengan jam 16.30.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang bekerja pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum.
- (5) Jam kerja bagi Pegawai ASN pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala PD mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.
- (6) PD yang menggunakan shift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu bagi Pegawai ASN tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual dengan mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.

- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung dari Pegawai ASN secara berjenjang.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik dan dilakukan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (4) Dalam keadaan tertentu pengisian presensi elektronik Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem dan/atau mesin presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeur*).

BAB VI **TATA CARA PEMBAYARAN TPP**

Pasal 26

- (1) Kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP ditetapkan melalui keputusan Kepala PD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari PD yang membidangi organisasi.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah penetapan kelas jabatan.
- (4) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 27

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian Prestasi Kerja dan Perilaku Kerja dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. PD yang sudah melakukan penginputan dan penilaian SKP, Tugas Tambahan dan/atau Kreatifitas serta Perilaku Kerja dengan status semua kegiatan selesai, mengajukan kepada PD yang membidangi kepegawaian untuk diverifikasi melalui aplikasi PPK Online;
 - b. Hasil verifikasi berupa laporan realisasi bulanan, disampaikan kepada PD yang membidangi keuangan;
 - c. PD yang membidangi keuangan melakukan penetapan besaran TPP sesuai penilaian kinerja, kelas jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Format laporan realisasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan:
 - a. keputusan kepala PD tentang penetapan kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP;

- b. keputusan kepala PD tentang penetapan Pegawai ASN dengan pekerjaan yang beresiko tinggi (jika ada);
 - c. laporan realisasi bulanan yang dicetak melalui PPK *Online*;
 - d. daftar perhitungan TPP; dan
 - e. pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran.
- (2) Khusus permintaan pembayaran TPP bulan desember, dikecualikan dari pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Format daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Lampiran surat permintaan TPP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dikecualikan untuk permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Permintaan pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdianya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari Pegawai ASN bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja aparatur sipil negara.

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada PD yang membidangi keuangan dalam rangka penerbitan SP2D; dan
 - b. Khusus untuk pembayaran TPP Pegawai ASN bulan desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS.
- (2) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan :
- a. keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD; dan
 - c. surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdi.

- (3) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan :
- a. keputusan Gubernur penerima TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. Keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdi; dan
 - c. surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 32

- (1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan januari sampai dengan bulan desember di tahun anggaran berkenaan, kecuali untuk PPPK dibayarkan terhitung saat melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai ASN menyampaikan realisasi kinerja bulanan secara elektronik atau secara manual serta melakukan perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya melalui mesin presensi elektronik/manual yang telah tersedia di masing-masing PD.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja dan Perilaku Kerja pada bulan desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

BAB VII TPP TAMBAHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (2) Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam APBD.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 36

Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau LHKASN, TPP tidak dapat dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan/ menunjukkan bukti penyampaian LHKPN atau LHKASN kepada bendahara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 005); dan
- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 045).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 April 2021



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 18 TAHUN 2021****TANGGAL : 1 APRIL 2021****BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA****I. Besaran TPP untuk Sekretaris Daerah**

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	16	17.137.176	6.854.870	10.282.306	-	514.115	1.713.718	-	19.365.000

II. Besaran TPP untuk Asisten Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	13.612.133	5.444.853	8.167.280	-	340.303	-	-	13.952.000

III. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pegawai pada Inspektorat Daerah, Satpol PP, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Kesehatan, RSJ Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pegawai ASN tertentu pada RSUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	13.612.133	5.444.853	8.167.280	-	272.243	-	-	13.884.000
2	14	10.362.716	4.145.086	6.217.630	-	207.254	-	-	10.569.000
3	13	9.300.648	3.720.259	5.580.389	-	186.013	-	-	9.486.000
4	12	7.436.800	2.974.720	4.462.080	-	148.736	-	-	7.585.000
5	11	5.749.576	2.299.830	3.449.746	-	114.992	-	-	5.864.000
6	10	5.001.248	2.000.499	3.000.749	-	100.025	-	-	5.101.000
7	9	4.350.528	1.740.211	2.610.317	-	87.011	-	-	4.437.000
8	8	3.496.690	1.398.676	2.098.014	-	69.934	-	-	3.566.000
9	7	3.083.018	1.233.207	1.849.811	-	61.660	-	-	3.144.000
10	6	2.679.107	1.071.643	1.607.464	-	53.582	-	-	2.732.000
11	5	2.234.294	893.717	1.340.576	-	44.686	-	-	2.278.000
12	4	1.324.215	529.686	794.529	-	26.484	-	500.000	1.850.000
13	3	1.094.139	437.656	656.484	-	21.883	-	500.000	1.616.000
14	2	904.966	361.986	542.979	-	18.099	-	500.000	1.423.000
15	1	715.792	286.317	429.475	-	14.316	-	600.000	1.330.000

IV. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pegawai Kecuali pada Inspektorat Daerah, Satpol PP, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Kesehatan, RSJ Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pegawai ASN tertentu UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pegawai ASN tertentu pada RSUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	13.612.133	5.444.853	8.167.280	-	-	-	-	13.612.000
2	14	10.362.716	4.145.086	6.217.630	-	-	-	-	10.362.000
3	13	9.300.648	3.720.259	5.580.389	-	-	-	-	9.300.000
4	12	7.436.800	2.974.720	4.462.080	-	-	-	-	7.436.000
5	11	5.749.576	2.299.830	3.449.746	-	-	-	-	5.749.000
6	10	5.001.248	2.000.499	3.000.749	-	-	-	-	5.001.000
7	9	4.350.528	1.740.211	2.610.317	-	-	-	-	4.350.000
8	8	3.496.690	1.398.676	2.098.014	-	-	-	-	3.496.000
9	7	3.083.018	1.233.207	1.849.811	-	-	-	-	3.083.000
10	6	2.679.107	1.071.643	1.607.464	-	-	-	-	2.679.000
11	5	2.234.294	893.717	1.340.576	-	-	-	-	2.234.000
12	4	1.324.215	529.686	794.529	-	-	-	500.000	1.824.000
13	3	1.094.139	437.656	656.484	-	-	-	500.000	1.594.000
14	2	904.966	361.986	542.979	-	-	-	500.000	1.404.000
15	1	715.792	286.317	429.475	-	-	-	600.000	1.315.000

V. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pegawai pada UPT dan Cabang Dinas yang tempat bertugasnya di Luar Kota Kupang

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	11	5.749.576	2.299.830	3.449.746	574.958	-	-	-	6.324.000
2	10	5.001.248	2.000.499	3.000.749	500.125	-	-	-	5.501.000
3	9	4.350.528	1.740.211	2.610.317	435.053	-	-	-	4.785.000
4	8	3.496.690	1.398.676	2.098.014	349.669	-	-	-	3.846.000
5	7	3.083.018	1.233.207	1.849.811	308.302	-	-	-	3.391.000
6	6	2.679.107	1.071.643	1.607.464	267.911	-	-	-	2.947.000
7	5	2.234.294	893.717	1.340.576	223.429	-	-	-	2.457.000
8	4	1.324.215	529.686	794.529	132.422	-	-	500.000	1.956.000
9	3	1.094.139	437.656	656.484	109.414	-	-	500.000	1.703.000
10	2	904.966	361.986	542.979	90.497	-	-	500.000	1.495.000
11	1	715.792	286.317	429.475	71.579	-	-	600.000	1.387.000

VI. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pegawai Dokter Spesialis

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	10.362.716	4.145.086	6.217.630	-	207.254	1.036.272	5.000.000	16.606.000
2	13	9.300.648	3.720.259	5.580.389	-	186.013	930.065	5.000.000	15.416.000
3	12	7.436.800	2.974.720	4.462.080	-	148.736	743.680	5.000.000	13.329.000
4	11	5.749.576	2.299.830	3.449.746	-	114.992	574.958	5.000.000	11.439.000
5	10	5.001.248	2.000.499	3.000.749	-	100.025	500.125	5.000.000	10.601.000
6	9	4.350.528	1.740.211	2.610.317	-	87.011	435.053	5.000.000	9.872.000
7	8	3.496.690	1.398.676	2.098.014	-	69.934	349.669	5.000.000	8.916.000
8	7	3.083.018	1.233.207	1.849.811	-	61.660	308.302	5.000.000	8.452.000
9	6	2.679.107	1.071.643	1.607.464	-	53.582	267.911	5.000.000	8.000.000

VII. Besaran TPP dengan Kelas Jabatan Pegawai yang diberi Tugas Khusus oleh Gubernur

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	7	3.083.018	1.233.207	1.849.811	-	-	-	3.000.000	6.083.000
2	6	2.679.107	1.071.643	1.607.464	-	-	-	3.000.000	5.679.000
3	5	2.234.294	893.717	1.340.576	-	-	-	3.000.000	5.234.000

VIII. Besaran TPP bagi Pengawas Sekolah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)	
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000

IX. Besaran TPP bagi Kepala Sekolah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000

X. Besaran TPP bagi Guru (PNSD dan PPPK)

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)	
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	750.000

XI. Besaran TPP bagi PNS yang Purna Bakti dan Meninggal

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaa n Profesi (Rp)	Obyektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

FORMAT LAPORAN REALISASI BULANAN

**NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN**

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	SKP	Perilaku	Tugas Tambahan	Kreatifitas	Nilai Total
1								
2								
3								
dst..								

**KEPALA PD YANG MEMBIDANGI
KEPEGAWAIAN**

NIP.



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

FORMAT PENETAPAN BESARAN TPP

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja Bulanan	TPP Maksimal	Besaran Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah									TPP Tambahan	TPP yang diterima
							60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%		
1																	
2																	
3																	
dst..																	

KEPALA PD YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN

NIP.



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 APRIL 2021

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

NAMA PERANGKAT DAERAH
BULAN TAHUN

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja Bulanan	Jumlah Pembayaran TPP (Rp.)	PPh	Jumlah TPP yang diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1									
2									
3									
dst.									

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

.....tanggal,.....
Bendahara Pengeluaran,



LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 APRIL 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah Pegawai ASN pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.

